



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI BANDUNG
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA

NOMOR : HK.03.01/4.3/ 615 /2023

NOMOR : ~~HK.03.01/4.3/ 615 /2023~~ 7.1/26630/2023



TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Sri Slamet Mulyati, SKM.,M.Kes. : Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung yang berkedudukan di jalan Babakan Loa No. 10 A Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Rosidi Roslan, S.IP, SKM.,SH., MPH.,MM : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok B.2 Sedati Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian serta kegiatan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian serta kegiatan Pengabdian Masyarakat

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Maksud Kerjasama

Agar terjalin hubungan kelembagaan antara Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Bandung dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian serta kegiatan Pengabdian Masyarakat.

(2) Tujuan Kerjasama

Terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak Pihak Pertama

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian serta kegiatan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung.
- b. Mendapatkan pembelajaran dan praktek lapangan sesuai dengan jasa layanan Kesehatan Lingkungan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak Pihak kedua

Memperoleh transfer perkembangan Ilmu Kesehatan Lingkungan sesuai bidang Ilmu PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan pelayanan jasa Kesehatan Lingkungan.
- b. Mengikuti dan mentaati segala peraturan dan ketentuan serta norma-norma yang berlaku dilingkungan PIHAK KEDUA.
- c. Mengajukan proposal sebelum melakukan kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian serta kegiatan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung.

(4) Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyediakan lahan dan pembimbing lahan bagi PIHAK PERTAMA
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PIHAK PERTAMA di lahan PIHAK KEDUA

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah kerjasama ini.
2. Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis satu bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase.

PASAL 7

KEJADIAN SAKIT/ MENINGGAL/ KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi penularan penyakit, kecelakaan, kematian, dan hal-hal lain yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (bencana dan masalah keamanan), maka masing-masing pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dan dapat dipertimbangkan penyesuaian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENUTUP

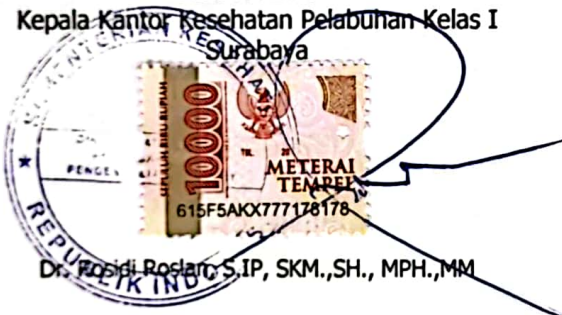
1. Hal-hal atau persyaratan yang perlu dan belum tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan bersifat mengikat kedua belah pihak.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dianggap sah dan mulai berlaku serta mengikat kedua belah pihak setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 14 Desember 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya



Dr. Rosdi Roslan, S.IP, SKM.,SH., MPH.,MM

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungann Politeknik
Kesehatan Bandung,



Stafet Mulyati, SKM.,M.Kes.